



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1964
TENTANG
PERATURAN LALU-LINTAS DEvisa

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan perekonomian pada taraf Nasional Demokratis menuju ke arah pembangunan Negara dan Masyarakat Sosialis Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Panca Sila sebagaimana digariskan dalam Manifesto Politik dan Deklarasi Ekonomi, perlu diganti peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan yang diwariskan dari kekuasaan Kolonial;
- b. bahwa devisa merupakan salah satu alat dan sumber pembiayaan yang penting untuk Negara dan oleh karena itu persoalan lalu-lintas devisa perlu diatur sebaik-baiknya untuk memperlancar lalu-lintas perdagangan/pembayaran dengan luar negeri dan untuk memperkuat kedudukan keuangan Negara dalam bidang devisa melalui pengerahan dana dan daya dari seluruh masyarakat;
- c. bahwa "Deviezen Ordonnantie 1940" dan "Deviezen Verordening 1940" menurut sifatnya dan maknanya bertentangan dengan peraturan devisa yang diperlukan pada tingkat Revolusi Indonesia dewasa ini, dan berhubungan dengan itu perlu diganti dengan peraturan devisa baru untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas.

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 23 dan pasal 33 Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/1960, No. II/MPRS/1960 dan No. IV/MPRS/ 1963;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan :

- Mencabut : "Deviezen Ordonnantie 1940" (Staatsblad 1940 No. 205) dan "Deviezen Verordening 1940" (Staatsblad 1940 No. 291) kedua-duanya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

sebagaimana telah diubah dan ditambah;

Menetapkan : Undang-undang tentang Peraturan Lalu-Lintas Devisa sebagai berikut:

BAB I.
KETENTUAN-KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam menjalankan Undang-undang ini dan peraturan yang didasarkan atasnya, maka yang diartikan dengan istilah:

1. Dewan adalah: Dewan Lalu-Lintas Devisa;
2. Biro adalah: Biro Lalu-Lintas Devisa;
3. Emas adalah:
Mata uang emas, emas yang belum atau telah diolah, terkecuali emas yang berwujud perhiasan atau barang pakai;
4. Devisa adalah:
 - a. saldo bank dalam valuta asing yang mempunyai catatan kurs resmi dari Bank Indonesia;
 - b. valuta asing lainnya, tidak termasuk uang logam, yang mempunyai catatan kurs dari Bank Indonesia.
5. Efek adalah:
Tanda pencatatan dalam buku pinjaman atau daftar saham, obligasi, surat gadai, saham dan tanda keuntungan termasuk talon, kupon dan bukti deviden.
6. Bank Devisa adalah:
Bank Indonesia dan Bank Negara lain, yang ditunjuk olehnya untuk menjual, membeli dan menyimpan devisa serta menyelenggarakan lalu-lintas pembayaran dengan luar negeri,
7. a. Badan Hukum Indonesia adalah:
Suatu badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan disahkan oleh instansi yang berwajib menurut hukum itu, yayasan yang didirikan sesuai dengan hukum Indonesia, tidak termasuk badan hukum yang saham-sahamnya sebagian atau seluruhnya berada dalam tangan warga-negara asing atau badan hukum asing;
b. Badan Hukum Asing:
Suatu badan hukum yang tidak tercakup dalam sub a.
8. Impor adalah:
Pemasukan barang dari luar Indonesia ke dalam peredaran.
9. Ekspor adalah:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pengiriman barang ke luar Indonesia dari peredaran.

Dengan ekspor juga diartikan:

- a. melaporkan barang untuk ekspor pada pegawai Bea dan Cukai yang bersangkutan;
- b. menyerahkan barang kepada seorang pengusaha pengangkutan untuk diangkut ke luar negeri-;
- c. memasukkan barang kedalam sebuah alat pengangkutan atau memasangnya pada sebuah alat pengangkutan atau mempunyai persediaan barang di dalam pengangkutan yang langsung atau tidak langsung akan diberangkatkan ke luar negeri, jikalau tidak dapat dianggap bahwa barang itu dimasukkan untuk tinggal di dalam negeri;
- d. menyiapkan sebuah alat pengangkutan untuk berangkat jikalau alat itu jelas dimaksudkan untuk diekspor;
- e. tidak membongkar barang ditempat yang telah ditentukan dalam masa waktu yang telah ditetapkan yang mungkin diperpanjang dalam hal barang itu menurut dokumen-dokumen yang telah diserahkan pada Bea dan Cukai atau yang telah dibuat berdasarkan keterangan lisan oleh Bea dan Cukai, sedang diangkut dari satu tempat di Indonesia ketempat tujuan yang lain didalam wilayah Indonesia, kecuali jikalau yang berkepentingan membuktikan bahwa barang itu telah dibongkar ditempat yang lain di Indonesia ataupun bahwa barang itu dalam perjalanan ketempat itu telah hilang.

BAB II.

PENGUASAAN DEVISA OLEH NEGARA.

Pasal 2.

Devisa yang berasal dari kekayaan alam dan usaha Indonesia dikuasai oleh Negara seperti ditetapkan dalam pasal 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 dari Undang-undang ini, dalam Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan pasal yang tersebut terakhir dan dalam peraturan-peraturan pelaksanaan selanjutnya.

BAB III.

DANA DEVISA.

Pasal 3.

- (1) Devisa yang diharuskan untuk diserahkan menurut pasal 9 ayat (1) dan pasal 10 merupakan Dana Devisa.
- (2) Dana Devisa ditata-usahakan dan diurus oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB IV. DEWAN LALU-LINTAS DEvisa DAN BIRO LALU-LINTAS DEvisa.

Pasal 4.

Agar devisa yang diperlukan guna pemeliharaan ekonomi masyarakat, peninggian tingkat hidup rakyat serta pembangunan Negara dalam arti materiil dan spiritual tersedia, maka wewenang pemupukan Dana Devisa dan pengaturan devisa lainnya dalam rangka suatu Anggaran Devisa ditugaskan pada suatu Dewan Lalu-Lintas Devisa yang diketuai oleh Perdana Menteri/Wakil-wakil Perdana Menteri, Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan sebagai Wakil Ketua dan anggota-anggotanya terdiri dari Menteri Urusan Bank Sentral dan Menteri-menteri yang berkewajiban langsung dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 5.

- (1) a. Pelaksanaan tugas sehari-hari dari Dewan termaksud pada pasal 4 diatas diserahkan kepada Menteri Urusan Bank Sentral Gubernur Bank Indonesia;
b. Sebagai alat pelaksanaan dalam hal ini di Jakarta diadakan suatu Biro Lalu-Lintas Devisa yang pimpinannya ada ditangan Menteri Urusan Bank Sentral Gubernur Bank Indonesia.
- (2) Organisasi, tugas dan wewenang Biro selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Urusan Bank Sentral Gubernur Bank Indonesia mengingat petunjuk-petunjuk dari Dewan.
- (3) Untuk menutup biaya-biaya yang diperlukan dapat dipungut retribusi yang besarnya dan cara memungutnya diatur oleh Dewan.

Pasal 6.

Guna penyelenggaraan tugasnya seperti termaksud pada pasal 4 Pimpinan Biro dengan mengingat petunjuk-petunjuk Dewan berwenang untuk:

- a. memerintahkan setiap orang, badan hukum perseorangan, dan perserikatan orang lainnya yang berada di Indonesia supaya disampaikan kepadanya keterangan dan laporan mengenai transaksi dan lalu-lintas devisa dan lain-lainnya yang dianggap perlu.
- b. memerintahkan diadakannya penyelidikan oleh satu atau beberapa orang ahli atau badan yang ditunjuk olehnya. Barangsiapa diminta bantuannya guna penyelidikan termaksud, wajib memberikannya.

BAB V. EKSPOR BARANG DAN PEMBERIAN JASA.

Pasal 7.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (1) Ekspor barang yang berada di dalam wilayah Indonesia keluar negeri atau penjualan barang yang berada di luar Indonesia dan berasal dari Indonesia yang belum dijual harus dilakukan dengan menuntut pembayaran dalam devisa menurut harga dan syarat yang ditentukan dan diumumkan oleh Pimpinan Biro.
- (2) Penyerahan devisa kepada Dana Devisa yang caranya ditentukan di bawah ini berdasarkan atas harga termaksud dalam ayat (1). Harga ini dinamakan harga penyerahan.

Pasal 8.

- (1) Barangsiapa hendak melakukan ekspor seperti termaksud dalam pasal 7 berkewajiban untuk menutup kontrak valuta dengan suatu bank devisa dan menyerahkan piutang itu kepada bank devisa, untuk diambil-alih atau ditagih pembayarannya.
- (2) Kontrak-valuta termaksud dalam ayat (1) terbatas pada jumlah valuta asing yang dihitung berdasarkan harga penyerahan dan harus ditagih dalam valuta yang sama jenisnya serta menyebutkan jangka waktu penyerahan seperti telah ditentukan oleh Pimpinan Biro.
- (3) Pada waktu mengirimkan barang ke luar negeri eksportir diwajibkan untuk menyampaikan kepada pejabat Bea dan Cukai setempat dari mana barang ekspor Indonesia akan dikirimkan keluar negeri suatu pemberitahuan tentang pengeluaran barang yang bentuknya ditetapkan oleh Pimpinan Biro.

Pemberitahuan termaksud harus disusun sesederhana mungkin dan disampaikan dengan disertai kontrak-valuta sebagaimana termaksud dalam ayat (1)

Pasal 9.

- (1) Barangsiapa telah mengekspor barang berkewajiban untuk:
 - a. menyerahkan dokumen yang dapat diperdagangkan dan yang membuktikan hak sipemegangnya atas barang yang diekspor kepada suatu bank devisa;
 - b. menjual jumlah valuta asing yang harus diserahkan kepada Dana Devisa kepada bank devisa, terkecuali yang mengekspor dapat membuktikan bahwa penjualan valuta asing termaksud belum atau tidak dapat dilakukan karena hal-hal di luar kekuasaannya.
- (2) Bank devisa berkewajiban untuk membeli valuta asing itu yang diajukan kepadanya dengan membayar nilai lawan dalam Rupiah yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10.

- (1) Pimpinan Biro mengingat petunjuk-petunjuk Dewan menentukan dalam hal pemberian jasa manakah oleh warga-negara Indonesia dan badan Hukum Indonesia kepada luar negeri harus dituntut